



WALI KOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA KENDARI

NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH KHUSUS
PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KOTA KENDARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari, dianggap perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Khusus pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kendari.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH KHUSUS PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA KENDARI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Kendari.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kendari.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari.
5. Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kendari.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kendari;

7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Kota Kendari.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah.
9. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Rumah Khusus pada Dinas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kendari.
10. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KELASIFIKASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD Rumah Khusus.

Bagian Kedua Klasifikasi

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diklasifikasikan atas Kelas A.
- (2) Penentuan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil analisis beban kerja.

BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Rumah Khusus terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 6

Kepala UPTD Rumah Khusus mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional pengelolaan Rumah Khusus berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Dinas.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6, Kepala UPTD Rumah Khusus menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja UPTD Rumah Khusus;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional UPTD Rumah Khusus;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelayanan teknis UPTD Rumah Khusus;
- d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional UPTD Rumah Khusus;
- e. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Rumah Khusus; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang milik daerah di lingkup UPTD Rumah Khusus.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan rencana kegiatan UPTD Rumah Khusus;
 - c. penatausahaan dan pengelolaan keuangan;
 - d. penatausahaan kepegawaian;
 - e. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - f. pengelolaan barang milik daerah pada UPTD Rumah Khusus;
 - g. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
 - h. pengelolaan kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
 - i. pengelolaan data dan sistem informasi;
 - j. penyusunan laporan pelaksanaan kinerja UPTD Rumah Khusus;
 - k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Sub Bagian Tata Usaha;
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional yang ditunjuk.
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 11

Kepala UPTD mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan bila terjadi penyimpangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 13

Kepala Sub Bagian mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 14

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dibantu oleh kepala satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya mengadakan rapat berkala.

BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 16

- (1) Kepangkatan, pengangkatan, Eselonisasi dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan UPTD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural Eselon IVa.
- (3) Kepala Sub Bagian pada UPTD merupakan jabatan struktural Eselon IVb.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 4 - 4 - 2023

Pj. WALI KOTA KENDARI,



PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTASASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Asr. Adm umum	[Signature]
2	Kadiv. PKPP	[Signature]
3	Kabag Organisasi	[Signature]
4	Kabag Hukum	[Signature]

Diundangkan di Kendari
pada tanggal, 4 - 4 - 2023



BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2023 NOMOR 15

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA KENDARI

NOMOR : 15 TAHUN 2023

TANGGAL : 4 - 4 - 2023

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH KHUSUS
PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KOTA KENDARI**



PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTASASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Asr - Adm Umum	<i>[Signature]</i>
2	Kadir Pkpp	<i>[Signature]</i>
3	Kabag Organisasi	<i>[Signature]</i>
4	Kabag Mutu	<i>[Signature]</i>

Pj. WALI KOTA KENDARI,
[Signature]
ASMAWA